



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TENTANG

**PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 026/DIR/CSR/0816

Nomor : 8085/UN12/KS/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Enam Belas (31-8-2016) bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. SINTHYA ROESLY : Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sebuah badan usaha milik negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 30 Desember 2009 dan Akta Amandemen Nomor 14 tanggal 14 Januari 2010, dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham – Idroes SH, LLM, Notaris di Jakarta, yang berkedudukan hukum di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Kumaat, M.Sc,DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Universitas Sam Ratulangi oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penjaminan infrastruktur di Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
2. Bidang pengembangan sumber daya manusia;
3. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal pemutusan Nota Kesepahaman secara sepihak, maka pihak tersebut wajib mengirimkan pemberitaan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.


**AMANDEMEN
PASAL 7**

Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, dan lain-lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi PARA PIHAK.

<p>PIHAK PERTAMA PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)</p>	<p>PIHAK KEDUA UNIVERSITAS SAM RATULANGI</p>
 <p><u>Sinthya Roesly</u> Direktur Utama</p>	 <p><u>Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA</u> Rektor</p>